



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699  
Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) – website <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR: 500.16.7.2/ Kp /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Helda Fibriyanti tanggal 9 Desember 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/650/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Formal Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB-IT NURUL ILMI  
Alamat Lembaga : Jl. Diponegoro No. 06 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Kemantran Kecamatan Jabung Kabupaten Malang  
Penanggung Jawab : HELDA FIBRIYANTI  
Nomor Induk Berusaha : 2911240000747

Kepanjen, 26 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang;  
2. Camat Jabung Kabupaten Malang.

AK 00516



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No 4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699  
Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id) – website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN  
KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR: 500.16.7.2/ 86 /IOPKB/35.07.317/2025**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Helda Fibriyanti tanggal 16 April 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1854/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB-IT NURUL ILMI
Alamat Lembaga	: Jl. Diponegoro No. 06 RT. 001 RW. 004 Desa Kemanren Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: HELDA FIBRIYANTI
Nomor Induk Berusaha	: 2911240000747
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69930416
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/140/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 21 Mei 2027

Kepanjen, 21 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas  
Pendidikan  
Kabupaten Malang;  
2. Camat Jabung Kabupaten Malang.

AM 00758